



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

Para Gubernur/Bupati/Walikota

Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum  
di seluruh Indonesia

EDARAN

Nomor : 05 E/36.04/DJB/2013

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEMASARAN DAN KEUANGAN TERHADAP PARA  
PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta memperhatikan :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-Dag/PER/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

Dengan ini kami sampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan terhadap pemegang IUP Mineral dan Batubara yang akan melakukan penjualan Mineral dan Batubara sebelum komoditi tambang tersebut dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya.

Tata cara pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Sejak .....

*A R D S*

Sejak terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 05.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Februari 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur, Bupati/Walikota terkait
4. Deputi Bidang Pencegahan KPK up. Direktur Penelitian dan Pengembangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Jenderal Anggaran
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

A Δ 2018

LAMPIRAN

EDARAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR 05 E/36.04/DJB/2013

TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEMASARAN DAN KEUANGAN TERHADAP PARA PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

- A. Tata cara Pemeriksaan Pemasaran dan Pemeriksaan Keuangan
1. Memerintahkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan terhadap pemegang IUP Mineral dan Batubara yang akan melakukan penjualan Mineral dan Batubara sebelum komoditi tambang tersebut dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya.
  2. Memerintahkan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemeriksaan langsung terhadap bukti-bukti pembayaran luran Produksi (royalti) yang disetor ke Kas Negara terhadap komoditi Mineral dan Batubara sebelum komoditi tambang tersebut dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya.
  3. Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah diberi Teguran oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya yang masih memiliki piutang luran Tetap dan Royalti kepada Negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Surat Edaran ini diterbitkan wajib melunasi seluruh piutang tersebut.
  4. Apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan tersebut piutang kepada Negara tidak diindahkan, maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi/Kabupaten/Kota wajib melarang penjualan, pengapalan dan atau pengangkutan komoditi Mineral dan Batubara kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang terhutang.
- B. Tata cara Pelaporan dan Rekonsiliasi PNBPN
1. Melaporkan informasi hasil produksi; penjualan dalam negeri dan ekspor untuk batubara dan mineral logam dari pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
  2. Melaporkan data setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bukti setor luran Tetap dan luran Produksi batubara dan mineral logam dari pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap bulan, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
  3. Mengoptimalkan pengawasan keuangan dan pengawasan pemasaran terhadap kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa luran Tetap dan luran Produksi (royalti) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral Logam sesuai dengan kewenangannya.
  4. Mengadakan rekonsiliasi penerimaan luran Tetap dan luran Produksi (Royalti) dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara dan Mineral Logam secara Triwulan yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

  
THAMRIN SIHITE

8 8